



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 156 /A-04/IV /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendukung perekonomian Daerah dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan;
- b. bahwa peran lembaga jasa keuangan dalam mendukung program pembangunan ekonomi Daerah perlu ditingkatkan terutama dalam penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor prioritas ekonomi Daerah;
- c. bahwa upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi Daerah, serta mendorong optimalisasi potensi sumber dana perlu ditingkatkan dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif;
- d. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 127/II/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH.**

- KESATU** : Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : TPAKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan terkait akses keuangan Daerah;
  - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di Daerah;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di Daerah;
  - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di Daerah;
  - e. mengoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di Daerah;
  - f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan Daerah;
  - g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait program akses keuangan di Daerah; *uf*


- h. melakukan pertemuan koordinasi TPAKD paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas TPAKD sekali setahun dan disampaikan kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing dan Instansi terkait Tahun Anggaran berjalan/berkenaan;

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 127/II/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 14 April 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
SISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 156 /A-04/ IV /TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
AKSES KEUANGAN DAERAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN  
AKSES KEUANGAN DAERAH

- I. Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Wakil Bupati Luwu Timur  
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua  
4. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- III. Wakil Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan  
2. Pimpinan Cabang PT. Bank Sulselbar Malili
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
4. Kepala Dinas Pertanian  
5. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan  
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
7. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian  
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
9. Kepala Dinas Pendidikan  
10. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  
11. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur  
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wilayah Palopo  
13. Pimpinan Cabang Pembantu Bank BRI Malili 

14. Pimpinan Cabang Bank BNI Malili
15. Pimpinan Cabang Bank Mandiri Sorowako
16. Pimpinan Cabang Bank BTN Malili
17. Kepala Cabang Pegadaian Malili
18. Ketua Kamar Dagang dan Industri Luwu Timur *up*

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	